

Studi Keacehan - Pertemuan 3

Syariat Islam di Aceh: Sejarah, Qanun, dan
Praktik

KBA13 Academy

www.kba13.com

Syariat: Historisitas di Aceh

- Islam masuk ke Aceh sejak abad ke-13 (Samudera Pasai).
- Kesultanan Aceh Darussalam menegakkan hukum Islam secara formal.
- Kolonialisme Belanda menggeser praktik syariat ke ruang terbatas.
- Era Reformasi dan Otonomi Khusus menghidupkan kembali syariat secara formal.

Landasan Hukum Syariat di Aceh

- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus NAD.
- Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006.
- Qanun sebagai instrumen hukum formal pelaksanaan syariat.

Qanun Kunci & Kelembagaan

- Qanun Jinayat sebagai regulasi utama hukum pidana syariat.
- Dinas Syariat Islam (DSI) sebagai lembaga pelaksana.
- Wilayatul Hisbah (WH) sebagai aparat penegak syariat.
- Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga peradilan syariat.

Perbandingan dengan Provinsi Lain

- Aceh satu-satunya provinsi dengan kewenangan syariat formal penuh.
- Provinsi lain hanya mengatur syariat di bidang keluarga/perdata Islam.
- Keistimewaan Aceh menempatkannya sebagai model studi hukum Islam di Indonesia.

Praktik Sosial-Keagamaan

- Pendidikan berbasis dayah (pesantren) dan sekolah formal Islami.
- Ekonomi syariah: koperasi, perbankan, dan zakat-infaq-sedekah.
- Moral publik: aturan berpakaian, interaksi sosial, dan ibadah kolektif.
- Festival Islami sebagai ekspresi budaya syariat.

Isu Inklusivitas & Keadilan

- Persepsi diskriminasi terhadap kelompok rentan/minoritas.
- Kritik atas penerapan hukuman cambuk di ruang publik.
- Perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum.
- Upaya menyeimbangkan keadilan substantif dengan norma formal.

Literasi Syariat bagi Warga

- Pendidikan hukum Islam di sekolah dan perguruan tinggi.
- Kampanye publik: khutbah, media, dan komunitas.
- Pentingnya menjelaskan filosofi syariat: rahmatan lil 'alamin.
- Mengurangi kesalahpahaman dengan pendekatan edukatif.

Arah Pembaruan Syariat

- Membangun sinergi antara adat, syariat, dan hukum nasional.
- Penguatan kelembagaan hukum berbasis transparansi dan keadilan.
- Peningkatan literasi hukum masyarakat Aceh.
- Mewujudkan syariat yang kontekstual, adil, dan inklusif.

Aktivitas & Tugas Pertemuan 3

- Forum diskusi: 'Bagaimana persepsi masyarakat tentang pelaksanaan syariat di Aceh?'.
- Tugas Policy Memo (600–800 kata): 'Tiga langkah meningkatkan literasi syariat inklusif di Aceh'.
- Tujuan: mengembangkan keterampilan analisis kebijakan dan komunikasi akademik.